

HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI HAK INTEGRASI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO

Melissa Dhiana Alfriandani¹, Subekti²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: melissadhiana@student.uns.ac.id

Abstrak: Anak Binaan memiliki hak-hak yang tercantum dalam berbagai regulasi di Indonesia, salah satunya adalah hak integrasi. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi hak integrasi bagi Anak Binaan masih mengalami beberapa kendala yang membuat pelaksanaannya kurang optimal, termasuk di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak integrasi di LPKA Kelas I Kutoarjo dan apa hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Implementasi hak integrasi di LPKA Kelas I Kutoarjo tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah kendala yang membuat pelaksanaan hak ini menjadi kurang optimal dan sering kali tertunda atau bahkan gagal diterapkan. Hambatan yang ada di LPKA Kelas I Kutoarjo terkait hak integrasi diantara adalah ketiadaan penjamin, penolakan masyarakat, perilaku buruh Anak Binaan, dan keterbatasan dana.

Kata Kunci: Anak Binaan; Hak Integrasi; Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Abstract: Juvenile detainee has various rights under national regulations, one of which is the right to integration. Although clear regulation exists, the implementation of this right remains suboptimal, including at LPKA Kelas I Kutoarjo. This research aims to examine the implementation of integration rights at LPKA Kelas I Kutoarjo and to identify the obstacle on its application. The research method used is empirical legal research with descriptive approach. The research approach used in this research is qualitative research. The implementation of integration rights at LPKA Kelas I Kutoarjo does not always run smoothly. There are a number of obstacles that make the implementation of this right less than optimal and often delayed or even failed to be implemented. Several obstacles of the implementation of integration rights include the absence of guarantors, rejection from the community, poor behavior exhibited by the juvenile inmates, and limited financial resources.

Keywords: Juvenile Detainee; Integration Right; Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dimana orang yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum. Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan yang disertai

dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya (Kanter & Siantuti, 2002: 208). Perbuatan pidana dapat dikenai sanksi bermacam-macam bentuknya, dari pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas hingga pidana berat seperti pembunuhan. Tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, bahkan usia. Artinya, tidak hanya orang dewasa yang dapat melakukan tindak pidana, tetapi anak-anak pun memiliki potensi untuk terlibat dalam perbuatan pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan hukum atau selanjutnya disebut Anak. Proses peradilan pidana Anak berbeda dengan proses peradilan pidana orang dewasa dimana Anak akan diberi perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perlakuan khusus tersebut merupakan sebuah upaya untuk menghindarkan Anak dari stigma negatif yang timbul akibat peradilan pidana formal serta dengan alasan bahwa Anak masih memiliki masa depan yang panjang. Penanganan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan secara hati-hati dan khusus supaya mencegah timbulnya berbagai dampak buruk yang dialami oleh Anak selama dalam proses hukum (Simatupang, 2024: 57).

Dalam UU SPPA, dikenal dua jenis penyelesaian konflik, yaitu jalur diversifikasi dan jalur peradilan formal. Pengertian diversifikasi dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 UU SPPA yang berbunyi "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Diversifikasi sendiri merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif yang diamanatkan oleh UU SPPA. Tujuannya adalah untuk menghindarkan Anak dari pembalasan dan menekankan pada pemulihan keadaan semula. Apabila diversifikasi tidak berhasil dicapai, maka proses peradilan akan berlanjut melalui jalur peradilan formal. Dalam jalur ini, Anak akan diproses berbeda dengan orang dewasa karena UU SPPA mengedepankan kepentingan terbaik untuk Anak. Anak dapat dikenai sanksi pidana yang salah satunya adalah pidana penjara yang merupakan jenis pidana paling berat. Anak yang dikenai pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA yang merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya.

Di LPKA, Anak akan disebut dengan Anak Binaan dimana mereka akan menjalani pembinaan dengan tujuan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan peradilan pidana Anak adalah membina dan merehabilitasi Anak yang terlibat dalam tindak pidana (Emaliawati & Dasuki, 2024: 6). Di dalam LPKA, Anak Binaan tetap memiliki hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi. Hak-hak ini tercantum dalam Pasal 3 UU SPPA dan Pasal 13 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak-hak ini penting supaya Anak tetap mendapatkan hak-haknya walaupun sedang menjalani masa pidana. Di LPKA, Anak tidak hanya sekedar menjalani masa pidananya, tetapi juga aktif mengikuti program pembinaan. Sebagai lembaga yang menangani pembinaan terhadap Anak, LPKA sering kali mengalami permasalahan yang salah satunya adalah *overcapacity* atau kelebihan kapasitas.

Kelebihan kapasitas atau *overcapacity* merupakan suatu kondisi dimana jumlah Anak Binaan melebihi kapasitas resmi dari sebuah LPKA. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memberikan pengertian dari kepadatan penjara yaitu situasi di mana jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara dimana tingkat hunian berada di atas 100 persen (UNODC, 2013: 8-9). *Overcapacity* ini menyebabkan kondisi pembinaan menjadi kurang ideal, baik dari segi fasilitas maupun efektivitas program pembinaan. Permasalahan kelebihan kapasitas ini terjadi di beberapa LPKA di Indonesia, salah satunya adalah LPKA Kelas I Kutoarjo. Berdasarkan informasi dari web Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, pada tanggal 15 Maret 2025 total Anak Binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo mencapai 128 Anak sedangkan kapasitas resminya hanya untuk 65 Anak saja. Kelebihan kapasitas ini berdampak pada efektivitas pembinaan, keterbatasan fasilitas, serta kurang optimalnya pemenuhan hak-hak Anak Binaan.

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas ini adalah dengan mengoptimalkan program integrasi Anak ke masyarakat dengan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Program integrasi ini merupakan suatu program yang memungkinkan Anak untuk dapat menjalani masa pembinaan di luar LPKA sebelum masa pidananya berakhir. Implementasi hak integrasi ini juga menjadi salah satu pemenuhan hak yang wajib diberikan kepada Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak integrasi ini tidak selalu berjalan lancar. Berbagai hambatan baik dari segi regulasi, administratif, sosial, bahkan teknis sering kali menghambat terlaksananya program ini. Hal ini dapat berdampak pada kurang optimalnya hak integrasi untuk menjadi solusi permasalahan kelebihan kapasitas di LPKA Kelas I Kutoarjo.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi hak integrasi di LPKA Kutoarjo agar solusi yang diterapkan lebih efektif. Dengan memahami kendala yang dihadapi, maka langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa hak integrasi benar-benar menjadi solusi dalam mengatasi *overcapacity*.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum (Muhaimin, 2020: 83). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggambarkan fenomena atau peristiwa tertentu dengan menggunakan data kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Lembaga Penelitian Kelas I Kutoarjo yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 36 A, Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Dedy Winarto, S.Pt., M.Si. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dan data sekunder berupa undang-undang, buku, artikel, jurnal, dan literatur lain yang mendukung.

3. Hambatan dalam Implementasi Hak Integrasi di LPKA Kelas I Kutoarjo

Hak integrasi merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan sosial yang memungkinkan Anak Binaan menjalani sisa masa pidana di luar LPKA. Hak integrasi adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Binaan ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara memberikan hak pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Ritonga, 2021: 4). Hak ini dijamin pemenuhannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Di LPKA Kelas I Kutoarjo, hak integrasi diberikan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Pemberian hak integrasi juga harus disertai dengan pemenuhan syarat administratif dan substantif. Syarat serta prosedur

pemberian hak integrasi diatur secara rinci dalam Permenkumham No 7 Tahun 2022. Meskipun secara normatif hak integrasi telah diatur dengan jelas dalam UU Pemasysarakatan serta aturan pelaksanaanya, implementasinya di lapangan, termasuk di LPKA Kelas I Kutoarjo, tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah kendala yang membuat pelaksanaan hak ini menjadi kurang optimal dan sering kali tertunda atau bahkan gagal diterapkan. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

A. Ketiadaan Penjamin

Salah satu syarat administratif yang tercantum dalam Permenkumham No 7 Tahun 2022 dalam pemberian hak integrasi bagi Anak adalah adanya penjamin, yaitu seseorang atau pihak yang bersedia dan mampu bertanggung jawab terhadap keberadaan serta perilaku Anak Binaan selama menjalani program integrasi di luar lembaga. Seorang penjamin narapidana memiliki kewajiban untuk memberikan laporan mengenai informasi keberadaan dari narapidana kepada Bapas, serta melakukan pendampingan terhadap narapidana untuk dapat diterima kembali di masyarakat dan berperilaku baik serta tidak lagi melakukan tindak pidana yang melawan hukum (Prismawan & Subroto, 2022: 97). Namun, kenyataannya tidak semua Anak memiliki sosok yang dapat dijadikan penjamin. Permasalahan penjamin ini terjadi pada sekitar 5% kasus yang ada di LPKA Kelas I Kutoarjo. Pada Tahun 2024, tercatat dua Anak yang usulan Litmasnya ditolak akibat permasalahan penjamin. Data yang ada menunjukkan bahwa 40% Anak Binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo berasal dari keluarga *broken home*. Pada kasus Anak yang orang tuanya telah bercerai dan masing-masing memiliki pasangan baru, sering terjadi tarik-ulur dalam menentukan siapa yang akan menjadi penjamin (Wawancara dengan Dedy Winarto, S.Pt., M.Si. pada tanggal 10 Januari 2025). Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga justru menolak menjadi penjamin karena merasa malu, takut, atau tidak sanggup mengurus kembali Anak yang pernah melakukan tindak pidana. Situasi ini menjadi penghambat serius dalam pemenuhan hak integrasi, sebab meskipun Anak Binaan telah menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, hak tersebut tidak dapat diberikan tanpa keberadaan penjamin. Selain itu, rendahnya pemahaman orang tua atau wali terhadap peran penjamin turut menjadi faktor penghambat. Banyak orang tua beranggapan bahwa menjadi penjamin berarti harus menanggung seluruh risiko hukum apabila Anak kembali melakukan pelanggaran. Bahkan usulan kepada lembaga sosial, instansi pemerintah dan pihak ketiga lainnya juga gagal karena sampai sekarang belum ada yang bersedia. Adanya permasalahan penjamin ini mengindikasikan bahwa terdapat kerusakan dalam sistem dukungan terhadap Anak Binaan. Anak

Binaan yang seharusnya paling membutuhkan dukungan dalam proses reintegrasi justru menghadapi keterbatasan dukungan, baik dari keluarga maupun dari pihak ketiga seperti lembaga sosial dan instansi pemerintah. Ketidaksiapan keluarga dan pihak ketiga untuk menjadi penjamin bagi Anak Binaan menunjukkan bahwa negara belum bisa menjamin terpenuhinya hak Anak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Pemasyarakatan.

B. Penolakan Masyarakat

Kendala lain yang dihadapi Anak Binaan adalah penolakan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memandang Anak Binaan sebagai "anak nakal". Pandangan ini menyebabkan Anak sulit diterima kembali dalam lingkungan sosialnya. Beberapa Anak Binaan bahkan mengalami penolakan secara terang-terangan, baik dari tetangga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Anak Binaan yang mendapatkan hak integrasi sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat yang kemudian bisa membuat mereka sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial dan menghambat mereka untuk memulai kehidupan baru (Ihza & Sudarto, 2023: 248). Berdasarkan data hasil penelitian, Pada Tahun 2024 terdapat tiga Anak Binaan yang ditolak usulan hak integrasinya karena faktor penolakan dari masyarakat. Anak yang tidak mendapat hak integrasi karena ditolak oleh masyarakat itu ada dua Anak dan mereka tidak bisa melanjutkan proses karena tujuan hak integrasi adalah Anak kembali ke masyarakat (Wawancara dengan Dedy Winarto, S.Pt., M.Si. pada tanggal 23 Mei 2024). Penolakan ini bisa disebabkan karena korban tindak pidana dan Anak tinggal berdekatan dan korban belum ikhlas terhadap tindakan yang diperbuat oleh Anak Binaan. Akibatnya, Anak Binaan akan ditolak kehadirannya di lingkungan dan hal ini akan menimbulkan efek domino yaitu pengucilan keluarga Anak di lingkungannya. Sebagian orang tua akhirnya enggan mengurus hak integrasi dan Anak Binaan tetap menjalani pembinaan di LPKA meskipun telah memenuhi syarat pemberian hak integrasi. Adanya stigma negatif terhadap Anak Binaan membuat mereka kehilangan dukungan sosial yang seharusnya diperlukan dalam pelaksanaan hak integrasi. Anak Binaan merupakan individu yang belum matang secara psikis dan sedang berada dalam masa perkembangan sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari lingkungan sekitarnya. Stigma buruk ini akhirnya menghilangkan tujuan utama dari program integrasi, yaitu Anak Binaan diterima di lingkungannya. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan yang tercantum pada Pasal 2 huruf b yang berbunyi "meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.” Penerimaan sosial merupakan bagian penting dalam implementasi hak integrasi karena pemberian hak integrasi bukan hanya sekedar pemenuhan hak Anak Binaan, tetapi juga upaya untuk menyatukan Anak Binaan dengan lingkungan sosialnya.

C. Perilaku Buruk Anak Binaan

Selain faktor eksternal, hambatan juga dapat muncul dari faktor internal, yaitu dari dalam diri Anak Binaan itu sendiri. Salah satu syarat untuk memperoleh hak integrasi yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) UU Pemasyarakatan adalah adanya berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan di LPKA. Namun, tidak semua Anak dapat mencapai perubahan tersebut dengan cepat karena proses pembinaan memerlukan waktu dan pendekatan yang tepat. Beberapa Anak masih menunjukkan sikap membangkang terhadap petugas, kurang memiliki kedisiplinan, bahkan terlibat dalam pelanggaran tata tertib yang berlaku di lingkungan LPKA. Anak Binaan terkadang melanggar aturan disiplin serta melakukan keributan sehingga kesempatan untuk mendapatkan hak integrasi menjadi hilang (Sunardi, dkk, 2022: 124). Pada Tahun 2024, tercatat empat kasus pencabutan hak integrasi yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan Anak Binaan. Ada kasus pengulangan tindak pidana saat pelaksanaan hak integrasi dan jika dibandingkan dengan total Anak Binaan sekarang itu sekitar 1% saja (Wawancara dengan Dedy Winarto, S.Pt., M.Si. pada tanggal 3 Maret 2025). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Anak Binaan, maka Anak akan diberi sanksi yang beberapa diantaranya berupa penundaan pelaksanaan hak integrasi dan pencabutan hak integrasi. Ketidakmampuan Anak untuk menunjukkan perubahan perilaku secara positif mencerminkan bahwa proses pembinaan yang dijalani belum sepenuhnya berhasil membentuk kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Apabila aspek penting seperti perubahan perilaku belum berhasil, maka proses reintegrasi ke masyarakat juga akan berpotensi gagal. Kegagalan dalam proses pembinaan tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Ketika pembinaan tidak mampu mendukung tumbuh kembang, perubahan perilaku, dan reintegrasi sosial Anak, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan tersebut belum berpihak pada perlindungan dan masa depan Anak yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem pemasyarakatan Anak.

D. Anggaran yang Terbatas

Implementasi hak integrasi di LPKA Kelas I Kutoarjo juga mengalami kendala anggaran. Setiap tahun, LPKA Kelas I memiliki target jumlah Anak Binaan yang diberi hak integrasi. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebanyak 85 Anak dan pada Tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 95 Anak. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan hak integrasi ini mengalami pengurangan akibat adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Tahun 2025 ini kita mengalami pengurangan anggaran dan Bapas pun sulit melakukan *homevisit* ke tempat yang jauh karena permasalahan yang sama (Wawancara dengan Dedy Winarto, S.Pt., M.Si. pada tanggal 23 Mei 2025). Bapas memiliki tugas untuk mengunjungi keluarga Anak Binaan hingga korban untuk kepentingan Litmas. Apabila anggaran dikurangi maka Litmas tidak bisa dilaksanakan secara optimal dan hal ini berdampak pada terhambatnya pengusulan hak integrasi. Kebijakan efisiensi ini berdampak pada terhambatnya program integrasi dan dapat pula berdampak pada kurang optimalnya program pembinaan yang lain. Padahal hak integrasi merupakan salah satu hak yang dijamin pemenuhannya dalam Pasal 13 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan terhambatnya implementasi hak integrasi yang artinya negara tidak berupaya menjamin pemenuhan hak Anak Binaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik Anak karena program integrasi ini merupakan pembinaan yang mendukung tumbuh kembang Anak untuk bisa beradaptasi ke masyarakat setelah menjalani pembinaan di LPKA.

4. Kesimpulan

Anak Binaan yang ditempatkan di LPKA memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah hak integrasi yang berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. UU Pemasyarakatan dan Permenkumham No 7 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan hak integrasi di Indonesia. Meskipun secara normatif hak integrasi telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa hambatan yang ada di LPKA Kelas I Kutoarjo dalam memberikan hak integrasi kepada Anak Binaan. Hambatan-hambatan dalam implementasi hak integrasi di LPKA Kelas I Kutoarjo adalah ketiadaan penjamin, penolakan masyarakat, perilaku buruk Anak Binaan, dan anggaran yang terbatas. Adanya hambatan ini mempengaruhi efektivitas hak integrasi dalam

mencapai tujuan pembinaan dan berpotensi untuk melanggar hak-hak Anak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

References

- Emaliawati, & Dasuki. 2024. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Padang: Takaza Innovative Labs
- Heryanto, B., Zaenudin, F. R. 2023. Narapidana Tindak Pidana Narkotika: Menyoal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(1), 175-202.
- Ihza, F., Sudarto. 2024. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023). *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 1(2), 239–252.
- Kanter, E. Y. & Sianturi, S. R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Prismawan, M. F., Subroto, M. 2022. Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas I Madiun. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, 7(1), 83-103.
- Simatupang, R. S. 2024. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Sunardi, Halawa, S., Mayristo, E. B. 2022. Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19. *Jurnal Rectum*, 4(1), 120-128.
- UNODC. 2013. *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons*. Wina: United Nations Office on Drugs and Crime
- Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Dedy Winarto, S.Pt., M.Si. pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.23
- Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Dedy Winarto, S.Pt., M.Si. pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 09.08

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Dedy Winarto, S.Pt., M.Si. pada tanggal 23 Mei 2025 pukul 10.30